TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA KARENA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018

SKRIPSI

Oleh:

Hibbi Rohmah Ilahiyyah

NIM. C05216020

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA KARENA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Syari'ah dan Hukum

Oleh:

Hibbi Rohmah Ilahiyyah

NIM. C05216020

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Hibbi Rohmah Ilahiyyah
NIM	: C05216020
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 1 Januari 2020

Saya yang menyatakan,

Hibbi Rohmah Ilahiyyah
NIM. C05216020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Hibbi Rohmah Ilahiyyah, NIM: C05216020 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 4 Januari 2020

Pembimbing

Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA.

NIP : 195008171981031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hibbi Rohmah Ilahiyyah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 12 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,	**Penguji II,**
Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA **NIP.195008171981031002**	**Drs. H. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag** **NIP.196310151991031003**
Penguji III,	**Penguji IV,**
M. Romdlon, SH., M.Hum **NIP.196212291991031003**	**Dr. Imron Mustofa,SHI., M.Ud** **NIP.198710192019031006**

Surabaya, 12 Maret 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Hibbi Rohmah Ilahiyyah
NIM	: C05216020
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail	: hibbirohmah97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Disertasi ☐ Lain-lain(.....)

Yang berjudul:

TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA KARENA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 17 Maret 2020
Penulis

METERAI TEMPEL 6000

Hibbi Rohmah Ilahiyyah

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018" untuk menjawab pertanyaan pertama, Bagimana pertimbangan hukum hakim tentang pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018. Kedua, Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyāsah* pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi tentang pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data yang diperoleh melalui metode dokumenter yaitu dengan mengumpulkan buku, penelitian hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan metode deskriptif dan teori hukum Islam yaitu *fiqh siyāsah* yang kemudian disimpulkan dengan pola piker deduktif.

Hasil penelitian ini yaitu pertama, dikabulkannya permohonan *judicial review* dengan menghapus frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang artinya ASN yang melakukan kasus korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat. Kedua, menurut teori *siyāsah qadāiyah,* sebagai salah satu lembaga peradilan putusan hakim Mahkamah Konstitusi sudah dinilai adil karena ASN yang melakukan kasus korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat karena telah mengambil hak yang bukan miliknya.

Dari hasil penelitian ini, diharapkan agar menjadi tambahan ilmu mengenai hukum positif tentang pemberhentian tdiak dengan hormat ASN karena korupsi menruut Putusan Mahkamah Konstitusi karena ASN dianggap telah mengkhianati sumpah untuk taat kepada Pancasila dan UUD 1945 dan putusan tersebut sudah dinilai adil. Jika ASN melakukan korupsi maka harus diberi hukuman yang sesuai yaitu diberhentikan dengan tidak hormat. Sebagai ASN yang baik diharapkan untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab serta taat terhadap aturan yang ada agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 15
C. Rumusan Masalah 16
D. Kajian Pustaka 17
E. Tujuan Penelitian 19
F. Kegunaan Hasil Penelitian 19
G. Definisi Operasional 20
H. Metode Penelitian 21
I. Sistematika Pembahasan 25

BAB II KAJIAN TEORI 26

A. Teori *Fiqh Siyasah* 26
1. *Fiqh Siyasah* 26
2. *Fiqh Siyasah Qadhaiyah* 30
B. Aparatur Sipil Negara di Indonesia 36
1. Pengertian ASN 36
2. Asas, Prinsip Nilai Dasar dan Kode Etik ASN 38
3. Kewajiban ASN 41
4. Larangan ASN 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kejahatan Jabatan 45
D. Pemberhentian ASN 51

BAB III PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA KARENA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018 55

A. Mahkamah Konstitusi 55
1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 55
2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi 55
B. Putusan Mahkamah Konstitusi 56
1. Deskripsi Kasus 56
2. Pokok Permohonan 58
3. Legal Standing 60
4. Pertimbangan Hukum Hakim 63
5. Amar Putsuan 67

BAB IV TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA KARENA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018 69

A. Tinjauan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 69
B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 75

BAB V PENUTUP 80
A. Kesimpulan 80
B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 83
LAMPIRAN .....

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum". Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendalian dan perubahan sosial hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, adil yang ditunjang dengan kepastian hukum sehingga kepentingan indvidu dan masyarakat dapat terlindungi.[1]

Jimly Asshiddiqie menyebutkan beberapa unsur negara hukum, antara lain:[2]

1. Supremasi hukum

   Semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi dalam suatu negara. Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi.

---

[11]Sri Warjiyati, *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep dasar Ilmu Hukum)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 23.
[2]Nurul Qamar et al., *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan* (Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Persamaan Dalam Hukum

   Adanya persamaan kedudukan bagi setiap orang dalam hukum dan pemerintah. Segala bentuk serta sikap diskriminatif diakui sebagai sikap dan perbuatan yang terlarang.

3. Asas Legalitas

   Segala tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis serta ditaati oleh aparaturnya.

4. Pembatasan Kekuasaan

   Kekuasaan negara harus dibatasi agar hak-hak asasi manusia dapat terlindungi dengan diterapkannya hukum sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak yang berwenang.

Perkembangan hukum dalam suatu negara sangat penting terhadap pelaksanaan pemerintah dalam negara. Terselenggaranya pemerintah yang baik diperlukan peraturan perundang-undangan dan lembaga negara sebagai pelaksana udang-undang. Adanya peraturan perundangan-udangan serta lembaga negara guna menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemerintah agar pemerintah dan aparaturnya tidak melakukan tindakan penyelewengan terhadap jabatan yang dijalani.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara secara jelas menyatakan bahwa sebagai pegawai negeri yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang teguh Pancasila dan UUD 1945 yang bertugas melayani masyarakat, pegawai negeri harus mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Dalam hal ini, jika seorang ASN melakukan tindak pidana korupsi, maka ASN harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada publik, yaitu dengan mengikuti proses hukum serta menerima pemberhentian tidak dengan hormat. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Sebelum terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIV/2018, telah terbit Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaa Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat para ASN yang terlibat tindak pidana korupsi dimana vonisnya telah berkekuatan hukum tetap.

ASN yang melanggar sumpah/janji ASN, sumpah/janji Jabatan Negeri atau peraturan disiplin Pegawai Negeri harus mendapatkan hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan kategori tidak dengan hormat karena dianggap mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ASN sebagai aparatur negara yang dipercaya untuk melaksanakan tugasnya sebagai ASN haruslah profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat serta dapat menjalankan perannya sebagai alat pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam menjalankan tugasnya seorang ASN mempunyai kewajiban dan kode etik yang harus diperhatikan serta dilaksanakan karena itu merupakn pedoman sikap tingkah laku dan perbuatan sebagai ASN. Seperti yang diketahui bahwa kedudukan ASN sangat penting sebagai unsur aparatur negara karena ASN sebagai penggerak pemerintahan, tetapi tidak dipungkiri jika seorang ASN dalam menjalankan kewajibannya melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kode etik bahkan Undang-Undang yang mengatur, yaitu melakukan korupsi.

Seperti yang diketahui bahwa korupsi masuk dalam kategori tindak kejahatan jabatan dimana dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status pegawai negeri dimana pegawai negeri disini adalah mutlak, dimana sama dengan pelanggaran jabatan. Oleh karena itu, kejahatan jabatan ataupun pelanggaran jabatan, merupakan suatu tindak pidana dalam kepegawaian Indonesia karena korupsi sangat merugikan negara sekaligus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat, yang berdampak pada terhambatnya roda pemerintahan, sehingga harus di beranatas sesuai dengan undang-undang yang ada.

Dalam menjalankan perannya dalam pemerintah, ASN juga memiliki kewajiban yang telah disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:[3]

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS
2. Mengucapkan sumpah janji jabatan
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintan dan martabat PNS
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah dan/atau golongan
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil
11. Masuk kerja dan menaatai ketentuan jam kerja
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang diterapkan
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat
15. Membimbing pelayanan dalam melaksanakan tuags

[3]Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang

Seorang ASN yang melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 87 ayat (4) huruf b[4]

"(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum"

Artinya, seorang ASN yang pernah diputus oleh pengadilan karena melakukan tindak pidana korupsi dan *inkracht*, harus diberhentikan dengan tidak hormat karena korupsi merupakan tindak pidana kejahatan berat.

Akan tetapi dalam pasal tersebut banyak para mantan narapidana korupsi yang merasa bingung karena dalam pasal tersebut mengandung ketidak adilan dan ketidakpastian hukum. Artinya, pemberhentian tidak dengan hormat diberikan kepada ASN karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau pidana umum. Terdapat ketidak adilan di dalam pasal tersebut, karena ASN yang melakukan bukan tindak kejahatan jabatan harus

[4]Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberhentikan dengan tidak hormat pula. Di dalam pasal tersebut juga tidak disebutkan mengenai tenggang waktu putusan pengadilan yang *inkracht.*

Pemohon uji materi ini adalah Hendrik seorang ASN yang dulunya pernah dijatuhi hukum penjara 1 tahun karena melakukan tindak pidana korupsi oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinag Putusan Nomor 141/PID.B/2011/PN.TPI merasa takut jika suatu saat pemohon tiba-tiba diberhentikan dengan tidak hormat.[5]

Adapun objek permohonan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam permohonan tersebut norma-norma yang diajukan untuk diuji adalah:[6]

1. Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

   > PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

2. Pasal 87 ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

   > b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.

[5]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XIV/2018.
[6] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Adapun norma yang dijadikan sebagai dasar pengujian oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu:[7]

1. Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945

   (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar.
   (3) Negara Indonesia adalah Negara Hukum.

2. Pasal 27 ayat (1)

   Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.

3. Pasal 28D ayat (1)

   Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Selain alasan di atas pemohon memiliki alasan lain yaitu menurut pemohon terdapat ketidak jelasan pada pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d. Dalam pasal 87 ayat (2) diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan jika melakukan tindak pidana yang di hukum penjara kurang dari 2 tahun dan dilakukan tidak berencana. Pasal 87 ayat (4) huruf d dimaksudkan untuk perbuatan kejahatan untuk seluruh jenis kejahatan baik

[7]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang terkait dengan korupsi atau tidak, namun perbuatannya harus dilakukan dengan berencana dengan hukuman di atas 2 tahun. Akan tetapi, dalam pasal 87 ayat (4) huruf b, terdapat dua unsur yaitu kejahatan jabatan dan tindak pidana umum, artinya jika PNS melakukan tindak pidana umum dan dijatuhi penjara 2 tahun, Pejabat Pembina Kepegawaian bisa menggunakan pasal 87 ayat (2) atau ayat (4) huruf b dan itu pola pikir tidak konsisten.[8]

Mengacu pada alasan pemohon tersebut Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian atas pengujian Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (2) dan (4) huruf b dan d tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena menurut Mahkamah Konstitusi pasal 87 ayat (2) dan (4) huruf d tentang Aparatur Sipil Negara tidak bertentangan dengan UUD 1945.[9]

Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 ini, berdasarkan data Direktorat Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri per 26 April 2019, terdapat 1.372 PNS yang dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

[8]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.
[9]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(PTDH). Rinciannya terdiri dari PNS Provinsi sebanyak 241 dan PNS Kabupaten/Kota sebanyak 1.131.[10]

Setelah ditetapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pro dan kontra. Dari pihak pro putusan tersebut sangat tepat karena ASN yang melakukan korupsi harus diberhentikan dengan kategori tidak dengan hormat karena sudah melanggar sumpah karena sumpah untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 bukan sekedar formalitas tanpa makna melainkan sesuatu yang fundamental dan korupsi sangat merugikan rakyat, oleh karena itu, pemberhentian tidak dengan hormat adalah hal yang wajar mengingat ASN tersebut sudah melanggar aturan.

Tetapi dari golongan kontra merasa ada diskriminasi, karena mereka beranggapan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat ini merupakan hukuman tambahan setelah hukuman penjara sesuai putusan pengadilan yang *inkracht*. Dengan pemberhentian tidak hormat pula ASN tidak akan mendapatkan hak kepegawaian yaitu hak pensiun dan akan berdampak kepada keluarganya serta akan dicap sebagai orang jahat di lingkungan sosialnya.

Persoalan ini menarik jika dibahas secara terperinci dan mendalam tentang pemberhentian tidak dengan hormat ASN terpidana kasus korupsi,

[10]https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc6dc1f6dbc4/putusan-mk-ini-perkuat-pemecatan-ribuan-pns-terpidana-korupsi/ diakses pada 13 Maret 2020 pukul 19:21 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah memang pantas diberhentikan dengan kategori tersebut SESUAI Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XVI/2018 atau tidak dan jika dikaitkan dengan perspektif Islam apakah menimbulkan masalah baru.

Agama Islam selain mengarjakan bagaimana beribadah (shalat, zakat, puasa, haji, dll) juga mengajarkan bagaimana bekerja dengan baik dan menjaga amanah karena amanah adalah sifat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Amanah yang diberikan kepada seseorang merupakan suatu pemberian yang berharga. Dengan amanah, keberkahan dalam kehidupan seorang muslim dapat diraih.

Tujuan syariat Islam adalah agar tercapainya kehidupan umat manusia yang sejahtera, lahir dan batin. Kewajiban dalam menegakkan kehidupan umat manusia yang aman dan tentram adalah tugas negara dan pemerintah. Untuk mencapai itu, negara dan pemerintah perlu menjaga hukum syariat dan tegas untuk melaksanakannya dalam bidang apapun. Para ulama sepakat bahwa hukum menegakkan suatu syariat adalah wajib.

Agama Islam yang merupakan pegangan hidup bagi seorang mukmin yang menggariskan jalan lurus, yaitu jalan menuju kebenaran serta kebaikan dan mengaur segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan manusia dalam bekerja, karena Islam memberikan kebebasan untuk muslim memilih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai karyawan, buruh atau pegawai karena pekerjaan tersebut adalah halal.Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Taubah ayat 105

وَقُلِ ٱعْمَلُوا۟ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُۥ وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَٰلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَٰدَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.[11]

Pada dasarnya Allah SWT dan Rasul telah menyeru kita untuk bekerja dengan baik dan penuh tanggung jawab sejak zaman dahulu. Bekerja dengan baik serta amanah karena nantinya kita akan mempertanggung jawabkan perbuatan kita pula kepada Allah SWT.

Tetapi, Islam juga menyeru kepada ummatnya untuk bekerja sesuai dengan kewajiban dan tidak mengambil hak orang lain. sesuai firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 188.

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

[11] al-Qur'an 9:105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.[12]

Agama telah mempertegas bahwa mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil, seperti mencuri, penipuan bahkan korupsi, maka Allah SWT akan melaknatnya. Sebab, perilaku yang tidak sesuai dengan jalan Allah SWT tidak akan tercapai tujuan hidup masyarakat yang sejahtera.

Dalam Islam aturan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan waega negara, antara warga negara dengan lembaga negara, dan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang sifatnya intern suatu negara maupun hubungan yang sifatnya ekstern antar negara, berbagai dalam bidang kehidupan disebut Hukum Tata Negara Islam atau *Fiqh Siyāsah*.[13]

Islam sendiri telah memandang bahwa tindakan korupsi merupakan penyimpangan dari fitrah manusia yang bisa berpengaruh pada hubungan manusia dengan Tuhannya karena dalam Islam, perbuatan korupsi termasuk dalam kategori dosa besar di sisi Allah. Dengan melakukan korupsi seseorang lebih mempertuhankan harta dan kekayaan dan mengabaikan larangan

---

[12]al-Qur'an. 1:188.

[13]A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tuhan. Pelaku korupsi bukan hanya melakukan pengkhianatan kepada Tuhan, tetapi juga kepada fitrah kemanusiaan yang penuh kesucian.[14]

Hukum Tata Negara Islam atau *fiqh siyāsah* menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya *fiqh siyāsah* yang berjudul *al-Ahkām al-Sulthāniyyah* membagi ruang lingkup*fiqh siyāsah* ada lima, yaitu : *fiqh dustūrīyah, fiqh mālīyah, fiqh qaḍāiyyah*, *fiqh harbiyāh* dan *fiqh idarīyyah.*[15] *Fiqh Siyāsah* yang digunakan untuk penelitian adalah *fiqh siyāsah qaḍāiyyah* karena *fiqh siyāsah qaḍāiyyah* adalah fiqh yang membahas mengenai suatu peradilan dimana berhubungan dengan upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan proses penyelesaian suatu sengketa yang berpedoman pada aturan-aturan tertentu, yang dalam konteks ini adalah peraturan atau hukum Allah SWT.[16]

Islam sudah mengatur bahwasannya bekerja adalah ibadah karena bekerja adalah kewajiban seorang hamba kepada Allah, karena bekerja adalah ibadah maka syari'at mengaturnya salah satunya yaitu bersikap jujur dan amanah. Implementasi jujur dan amanah dalam bekerja adalah dengan tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya dan tidak curang.

---

[14]Jamhari Makruf, *Islam Untuk Pemerintah Yang Bersih* (Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 28.
[15]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.
[16]Hadi Daeng Mapuna, "Hukum Dan Peradilan Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadāu* Vol. 2 Nomor. 1, (2015), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat praktik sebagai pekerja di Indonesia masih banyak yang melakukan penyimpangan yang menyebabkan pola piker masyarakat berubah mengenai sistem pemerintah di negara ini. Apakah aturan mengenai hukuman bagi seorang koruptor yaitu selain dihukum penjara sesuai keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, juga diberhentikan dengan kategori tidak dengan hormat termasuk mendiskriminasi ASN atau tidak jika dilihat dari akibat yang mereka lakukan.

Berkenan dengan aturan diatas masih terdapat tanda tanya apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak. sehingga akan menjadi pembahasan yang menarik apabila permasalahan terkait pemberhentian ASN yang pernah dihukum denan putusan pengadilan yang *inkracht* karena melakukan tindak pidana korupsi harus diberhentikan dengan kategori tidak dengan hormat dibahas secara mendalam dalam skripsi kali ini yang berjudul "Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil terpidana kasus korupsi dalam Putusan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi yaitu :

1. Adanya diskriminasi terhadap ASN, yaitu mendapatkan hukuman tambahan setelah hukuman penjara.
2. Adanya perbedaan cara pemberhentian ASN tetapi sama mengenai tindak pidana yang dilakukan.
3. Adanya pertentangan antara undang-undang terhadap undang-undang dasar.
4. Putusuan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 ditinjau dari *Fiqh Siyāsah.*

Berawal dari identifikasi masalah maka dalam penelitian kali ini penulis akan membatasi masalah agar tidak terlalu melebar dan lebih fokus dalam pembahasannya, yaitu :

1. Pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.
2. Pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi dalam studi analisis *Fiqh Siyāsah.*

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang dilakukan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[17] Berikut adalah temuan penulis terkait masalah yang akan ditulis :

1. Jurnal oleh Fitri Rahmadhani Muvaris, yang berjudul "Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia". Penelitian yang dupublikasikan dalam jurnal tersebut memfokuskan kepada aspek keadilan yang didapat dari

[17]Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penuli Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia.[18]

2. Skripsi oleh Muhammad Haryono, yang berjudul "Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat". Skripsi tersebut fokus terhadap penegakan hukuman disiplin berat bagi PNS serta memberikan masukan untuk Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat untuk menetapkan penjatuhan hukuman disiplin berat.[19]
3. Skripsi oleh Nurfadhil Putra, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara)".Penelitian ini fokus mengenai upaya peningkatan kedisiplinan ASN bagi Kepala Dinas maupun pegawai.[20]

Dari ketiga penelitian diatas ada sedikit kesamaan yaitu membahas masalah pemberhentian tidak dengan hormat ASN akan tetapi yang menjadi pembeda dari penelitian penulis disini yaitu penulis lebih fokus pada

---

[18]Fitri Rahmadhani Muvaris, Analisis Aspek Keadilan Dari Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia*", Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 16. No.2 (2019),109-202.
[19]Muhammad Haryono, Penegakan Hukuman Disiplin Berat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Pemerintahan Kota Bandung Provinsi Jawa Barat*,* (Skripsi—Universitas Jenderal Soedirman, 2012), 13-14.
[20]Nurfadhil Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Disiplin Aparatur Sipil Negara (Studi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Utara), (Skripsi—UIN Raden Intan Lampung, 2017), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemberhentian PNS dengan tidak hormat karena melakukan tindak korupsi dalam sudut pandangan *Fiqh Siyāsah.*

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.
2. Mengetahui tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap pertimbangan hukum hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pemberhentian tidak dengan hormat aparatur sipil negara karena korupsi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan berguna baik dari segi teoritis atau praktis :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan keilmuan tentang hukum positif terkait pemberhentian tidak dengan hormat ASNdalam kasus korupsi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan atau tambahan ilmu terkait dengan hukuman pemberhentian tidak dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hormat ASN karena melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami terkait judul penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami maksud yang terkandung maka peneliti menguraikan gambaran umum atau kata kunci sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *siyāsah qaḍāiyyah* adalah fiqh yang membahas mengenai suatu peradilan dimana berhubungan dengan upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan proses penyelesaian suatu sengketa yang berpedoman pada aturan-aturan tertentu, yang dalam konteks ini adalah peraturan atau hukum Allah SWT.[21]
2. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau

[21]Hadi Daeng Mapuna, "Hukum Dan Peradilan Masyarakat Muslim Periode Awal", *Jurnal Al-Qadāu* Vol. 2 No. 1 (2015), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.[22]

3. Pemberhentian tidak dengan hormat adalah pemberhentian terhadap PNS karena melanggar sumpah/janji Pegawai negeri Sipil, sumpah/janji jabatan Negeri atau peraturan disiplin Pegawai Negeri. PNS yang ternyata terbukti melanggar peraturan disiplin Pegawai negeri yang berat menurut pertimbangan atasan yang berwenang dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan kategori tidak hormat.[23] Dimana pemberhentian PNS dengan tidak hormat telah diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.[24] Penelitian ini berjudul Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi adalah penelitian hukum normatif. Jadi penelitian normatif penelitian yang objek penelitiannya meliputi buku, dokumen, artikel, jurnal maupun peraturan perundang-undangan. Tahap-tahap sebagai berikut:

---

[22] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Nomor 2.
[23] Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), 64.
[24] I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.
   b. *Fiqh Siyāsah* yang mencakup *siyāsah qaḍāiyyah* tentang lembaga pengadilan menurut Islam.
   c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil
2. Sumber Data

   Sumber data yang digunakan, adalah data sekunder. Data sekunderadalah data yang diperoleh dari hasil, penelitian kepustakaan atau penelaah, terhadap berbagai literatur yang berkaitan, dengan masalah atau materi penelitian.[25] Sebagai berikut:

   a. Sumber primer yaitu sumber-sumber data yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan, meliputi:
      1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
      2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2019 Tentang pengujian Undang-Undang ASN tentang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

[25]Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
4) TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
5) TAP MPR Nomor 7 Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

b. Sumber sekunder yaitu sumber data yang dapat menjelaskan terhadap sumber primer, diantaranya :

1) A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2017).
2) Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*, diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakrta: Qisthi Press, 2015)
3) Imam Amrusi Jailani, dkk, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013).
4) Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah,* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015).
5) Sahya Anggara, *Administrasi Kepegawaian Negara*, (Bandung: CV Pustala Setia, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Titik Triwulan Tutik dan Ismu Gunadi Widodo, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2014).

7) Muh. Kadarisman, *Manajemen Aparatur Sipil Negara,* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumenter yaitu dengan mendokumentasi data-data kepustakaan atau *library research* berupa jurnal, artikel, buku, penelitian hukum, pendapat ahli hukum dan peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif dapat digunakan jika ingin melihat dan mengungkapkan keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya dengan menemukan arti atau pemahaman tentang suatu masalah yang dihadapi.[26] Jadi dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu umum ke khusus dengan melihat norma-norma yang ada yang kemudian dihubungkan dengan suatu kasus atau peristiwa.

[26] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini mudah dipahami dan tersusun sescara sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua memuat konsep Teori *Fiqh Siyāsah,* ASN di Indonesia, kejahatan jabatan dan pemberhentian ASN menurut peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga memuat isi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat ASN dalam kasus korupsi: deskripsi kasus, pokok permohonan, pertimbangan hukum hakim, amar putusan.

Bab keempat memuat tinjauan *Fiqh Siyāsah* terhadap Putsaun Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 tentang pemberhentian tidak dengan hormat ASN dalam kasus korupsi.

Bab kelima merupakan bab terakhir yang memuat penutup yang meliputi kesimpulan yaitu jawaban singkat dari rumusan masalah dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori *Fiqh Siyāsah*

1. *Fiqh Siyāsah*

a. Definisi *Fiqh Siyāsah*

Kata *fīqh* secara bahasa memiliki arti pemahaman dan pengertian terhadap ucapan dan perilaku manusia. Sedangkan secara istilah, menurut ulama-ulama syara' (hukum Islam), fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum yang selaras dengan syara' mengenai amal perbuatan yang didapat dari dalil-dalilnya yang *tafshīl* (terinci, hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).[27]

Kata *siyāsah* merupakan bentuk masdar dari *sāsa*, *yasūsu* yang artinya mengatur, mengurus, mengemudikan, memimpin dan memerintah. Kata *sāsa* memiliki sinonimdengan kata *dabbara* yangartinya mengatur, memimpin, memerintah dan kebijakan pemerintah.[28] Secara terminologis, *siyāsah* adalah keseluruhan perilaku yang mengantarkan manusia untuk lebih dekat kepada

[27]J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), 21-22.
[28]Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: IAIN Press, 2011) 6-7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebaikan dan menjauhi dari kejelekan, sekalipun Rasulullah tidak menentukannya dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.[29]

Kata *siyāsah* secara terminologis terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahlihukum Islam. Menurut Ibnu Manzhur, *siyāsah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Abdul Wahhab Khalaf mendefinisikan *siyāsah* sebagai undang-undang yang dibuat untuk mengatur ketertibandan kemaslahatan serta mengatur berbagai hal. Sedangkan menurut Abdurrahman mengartikan *siyāsah* sebagai hukum peradilan, lembaga pelaksanaan administrasi dan hubungan luar dengan negara lain.

Dari pengertian yang sudah dijelaskan diatas pada prinsipnya mengandung persamaan. Dapat disimpulkan *siyāsah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudharatan.[30] Dalam buku *Fiqh Siyāsah* karangan Suyuti Pulungan beliau berpendapat *fiqh siyāsah* atau *siyāsah syar'iyah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara dengan seluruh bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

[29] Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2000), 27.
[30]Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* …, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang selaras dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syari'at untuk mewujudkan kemaslahatan umat.[31]

b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyāsah*

Dalam menentukan ruang lingkup *fiqh siyāsah*, para ulama memilikiperbedaan pendapat. Perbedaan ini terlihat dalam perbedaan jumlah pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah*. Seperti halnya Imam al-Mawardi dalam kitabnya *fiqh siyāsah* yang berjudul *al-Ahkām al-Sulṭhāniyyah* yang membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam lima bagian antara lain:[32]

1) *Siyāsah Dustūrīyah*
2) *Siyāsah Mālīyah*
3) *Siyāsah Qaḍāiyyah*
4) *Siyāsah Ḥarbiah*
5) *Siyāsah Idarīyyah*

Imam Ibn Taimiyyah dalam kitabnya yang berjudul *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* membagikan ruang lingkup *fiqh siyāsah* sebagai berikut:

1) *Siyāsah Qaḍāiyyah*
2) *Siyāsah Idarīyyah*

[31] Ibid., 26.
[32]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) *Siyāsah Mālīyah*

4) *Siyāsah Dauliyyah/Siyāsah Khārajiyyah*

Sedangkan menurut T.M. Hasbi membagi ruang lingkup *fiqh siyāsah* ke dalam delapan bagian, diantaranya:

1) *Siyāsah Dustūrīyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang perintah perundang-undangan;
2) *Siyāsah Tasyri'iyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan tentang penetapan hukum;
3) *Siyāsah Qaḍāiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan peradilan;
4) *Siyāsah Mālīyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan ekonomi dan moneter
5) *Siyāsah Idarīyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan administrasi Negara;
6) *Siyāsah Dauliyyah/Siysah Khārajiyyah Shar'iyyah* yaitu kebijaksanaan huhungan luar negeri atau internasional;
7) *Siyāsah Tanfiḍīyah Shar'iyyah* yaitu politik peperangan
8) *Siyāsah Ḥarbīyah Shar'iyyah* yaitu politik pelaksanaan undang-undang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun dari pembagian ruang lingkup *fiqh siyāsah* oleh beberapa ulama diatas, maka pada dasarnya dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok diantaranya:

1) Politik perundang-undangan atau *Siyāsah Dustūrīyah.* Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tasri'iyyah* oleh lembaga legislative, peradilan atau *qaḍāiyyah* oleh lembaga yudikatif dan administrasi pemerintahan atau *idarīyyah* oleh birokrasi atau eksekutif.
2) Politik luar negeri atau *siyāsah dauliyyah/siyāsah khārajiyyahh.* Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antar warga negara yang muslim dengan yang non muslim bukan warga negara. Pada bagian ini juga dan politik masalah peperangan atau *siyāsah ḥarbīyyah* yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang dan genjatan senjata.
3) Politik keuangan dan moneter atau *siyāsah mālīyyah* yang antara lain membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran negara dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak, pajak dan perbankan.[33]

[33]Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 13-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Fiqh Siyāsah Qaḍāiyyah*

Siyāsah Qaḍāiyyah merupakan bagian dari ruang lingkup *fiqh siyāsah* dimana membahas tentang suatu peradilan. Secara bahasa, *al-Qadha'* dapat diartikan sebagai memutuskan, menyelesaikan, menetapkan dan lain-lain. secara istilah, menurut Salam Madkur, lembaga pengadilan adalah tempat memutuskan sengketa antara manusia bersadarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT. Menurut Sayyid Sabiq, pengadilan adalah lembaga yang menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara sesama manusia sesua dengan aturanhukum yang disyariatkan Allah SWT.[34]

Hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari realitas masyarakat, untuk dapat menjabarkan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam hukum Islam diperlukan lembaga peradilan yang dalam Islam disebut *al-Qadha'*. *Al-Qadha'* diperlukan untuk mengatur masalah-masalah yang tumbuh dalam masyarakat sehubungan dengan tingkah laku manusia yang senang kepada kebendaan dan bersifat mementingkan diri sendiri.[35]

Lembaga peradilan ini merupakan wujud dari suatu realisasi sosial. Dalam hubungan ini terlihat bahwa hukum Islam bukanlah sekedar ketentuan yang dipaksakan dari luar masyarakat, karena lembaga

---

[34]Abu Rokhmad, Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa, *Jurnal Internasional Ihya' 'Ulum Al-Din, Vol. 18 No. 1, (2016), 55.*

[35]*Muhammad* Mutawali, *"Epistimologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan Dalam Islam*", *Jurnal Schemata* Vol. 6 No. 2, 2017, 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peradilan yang menguji berlaku atau tidaknya ketentuan hukum tersebut, ditentukan oleh bentuk kekuasaan yng ada dalam masyarakat. Negara sebagai suatu organisasi kekuasaan merupakan cerminan dari suatu realitas sosial. Kekuasaan yang ada pada lembaga peradilan tidak dapat dipisahkan dari kekuasaan yang ada pada suatu negara dan karenanya menurut konsep fiqh, kekuasaan badan peradilan merupakan limpahan dari kekuasaan umum.[36]

Dalam Islam sendiri telah ada sebuah kekuasaan kehakiman dimana perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman dalam Islam menunjukan bahwa kekuasaan yudikatif yang sudah dilaksanakan oleh beberapa lembaga yang masing-masing berkuasa dalam bidangnya, tetapi bersatu di bawah satu kekuasaan umum. Pada Dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman menyebutnya lembaga pelaksana hukum (*Nizam al-Qadga'*), sedangkan pada masa Dinasti Abbasiyah menyebutnya lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum (*Nizam al-Mazhalim*). Kesemuanya itu adalah untuk menegakkan ketertiban umum, baik di lingkungan pemerintahan, maupun di lingkungan masyarakat.[37]

---

[36]Al-Mawardiy, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1973), 69.
[37]Lomba Sultan, Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya di Indonesia, *Jurnal Al-Ulum* Vo. 13 No. 2, (2013), 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam literatur fiqh Islam, agar tercipta peradilan islam dengan baik terdapat beberapa unsur, diantaranya:[38]

a. Hakim atau Qadhi

Orang yang diangkat oleh Kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat menggugat, karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas peradilan.

b. Hukum

Hukum disini adalah putusan hakim yang ditetapkan untuk menyelesaikan suatu perkara. Hukum ini adakalanya dengan jalan ilzam, yaitu seperti hakim berkata saya menghukum engkau dengan membayar sejumlah uang. Ada yang berpendapat bahwa putusan ilzam ini adalah menetapkan suatu dengan dasar yang meyakinkan seperti berhaknya seorang anggota serikat untuk mengajukan hak syuf'ah, sedangkan qodha isyiqoq ialah menetapkan sesuatu dengan hukum yang diperoleh dari ijtihad.

c. Mahkum Bihi

Di dalam qodha ilzam dan qodha istiqoq yang diharuskan oleh qodhi bahwa tergugat harus memenuhinya dan dalam qodha tarki ialah menolak gugatan. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa mhkum bihi itu adalah suatu hak.

[38]Erfniah Zuhriah, *Peradilan Agama Indonesia* (Malang: UIN Malang Press, 2009), 9-10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Mahkum Alaih

Mahkum Alaih adalah orang yang dijatuhi hukuman atasnya. Mahkum Alaih dan hak-hak syara' adalah yang diminta untuk memenuhi suatu tuntutan yang dihadapkan kepadanya, baik tergugat atau bukan.

e. Mahkum Lahu

Mahkum Lahu adalah orang yang menggugat suatu hak, baik itu yang murni baginya atau yang terdapat dua hak.

f. Perkara atau perbuatan yang menunjukkan putusan

Berdasarkan pernyataan tersebut nyatalah bahwa memutuskan perkara hanya dalam suatu kejadian yang diperkarakan oleh seseorang terhadap lawannya, dengan mengemukakan gugatan-gugatan yang dapat diterima.

Seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa menuntut suatu persyaratan yang harus dimiliki olehnya. Bahwa peraturan perundang-undangan mensyaratkan sifat-sifat yang harus dimiliki seorang hakim seperti jujur, merdeka, bebas dari pengaruh pihak manapun, adil dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkelakuan tidak tercela. Sifat tersebut pada dasarnya adalah selaras dan merupakan butir-butir ajaran agama.[39]

Salah satu krakteristik utama lembaga peradilan adalah pentingnya jaminan independensi lembaga tersebut dari campur tangan kekuasaan maupun dalam melaksanakan prinsip peradilan bebas. Hakim wajib memperhatikan pulaprinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada ditangannya adalah palu suatu amanah dari rakyat kepadanya. Sebelum ia menetapkan keputusan, hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat tercapai suatu keputusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas. Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum.[40]

Salah satu unsur terpenting dari ajaran Islam adalah gagasan bahwa keadilan merupakan kualitas esensial tuhan. Menurut Sayyid Qutb, orang Islam dianggap sebagai penyeru keadilan. Sifat orang Islam menurut beliau tidak hanya bergerak dalam lingkungan masjid semata. Akan tetapi, mereka hendaklah menerjemahkan konsep keadilan yang

[39]Hamza Baharuddin, Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum, Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar*, 67.
[40]Ibid., 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipahami dan ditegaskan dalam bentuk kehidupan. Menghapuskan segala kemungkaran dan kezaliman adalah elemen sifat keadilan itu sendiri.[41]

Perjuangan menegakkan keadilan adalah tuntutan sistem hidup agama Islam. Justru orang yang beriman kepada Allah SWT bersandar kepada naungan dan perlindungan-Nya sesuai QS. An-Nisa ayat 76. Peradilan disini ialah bagaimana sifat amanah dan keadilan ini ditentukan dimana nilai keadilan dan amanah tidak boleh diserahkan kepada manusia yang tidak sepakat untuk melahirkan suatu konsep keadilan. Justru sifat ini memerlukan suatu ukuran yang bersifat mutlak. Menegakkan hukum Allah SWT yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah adalah bentuk lain dari keadilan. Apabila seorang pemimpin mengembalikan semua perkara kepada hukum Allah SWT, maka sesungguhnya dia telah berusaha untuk berbuat adil.[42]

B. Aparatur Sipil Negara di Idonesia

1. Pengertian ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 1 nomor 1 Tentang Aparatarur Sipil Negara menyebutkan bahwa "Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil

[41] Ibid., 72.
[42]Ibid., 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.[43]

Pasal 1 nomor 2 menyebutkan bahwa "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan."[44]

Penjelasan mengenai Undang-Undang diatas adalah yang dimaksud dengan ASN adalah profesi yang terdiri dari PNS dan pegawai pemerintah dimana ada perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian yang diserahi tugas dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga menjelaskan bahwa "Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.[45]

---

[43] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
[44] Ibid.
[45] Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud dari undang-undang, tersebut adalah warga negara Indonesia yang memenuhi beberapa syarat yang sudah ditentukan dan diangkat sebagai PNS oleh pihak yang berwenang, diberi tugas dalam pemerintahan serta digaji sesuai dengan perarutan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, pengertian pegawai negeri sipil tidak jauh beda dengan ASN karena PNS juga bagian dari ASN.

Pegawai Negeri Sipil dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:[46]

a. Pegawai negeri sipil pusat yaitu pegawai negeri sipil yang gajinya dibebankan kepada APBN dan bekerja pada departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah provinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
b. Pegawai negeri daerah yaitu pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.
c. PNS lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

[46] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 484-485.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Asas, Prinsip, Nilai Dasar dan Kode Etik ASN

Sebagai ASN yang taat terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 1945, seorang PNS harus dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan asas, prinsip, nilai dasar dan kode etik ASN.

Asas-asas yang harus dipegang oleh ASN sudah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain yaitu; (a)asas kepastian hukum, (b) professional, (c) proporsionalitas, (d) keterpaduan, (e) delegasi, (f) netralitas, (g) akuntabilitas, (h) efektif dan efisien, (i) keterbukaan, (j) nondiskriminatif, (k) persatuan dan kesatuan, (l) keadilan dan kesetaraan; dan (m) kesejahteraan.[47]

ASN juga sebagai profesi harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Pasal 3Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, antara lain; (a) prinsip nilai dasar, (b) kode etik dan kode perilaku, (c) komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik, (d) kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (e) kualifikasi akademik, (f) jaminan

[47]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan (g) profesionalitas jabatan.[48]

ASN sebagai contoh yang baik bagi masyarakat dalam mengemban tugasnya harus memegang nilai-nilai dasar yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yaitu (a) memegang teguh ideologi Pancasila; (b) setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah; (c) mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia; (d) menjalankan tugas secara professional dan tidak berpihak; (e) membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian; (f) menciptakan lingkungan kerja yang nondiskriminatif; (g) memelihara dan menjujung tinggi standar setika yang luhur; (h) mempertanggung jawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik; (i) memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah; (j) memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun; (k) mengutamakan kepemimpinan keualitas tinggi; (l) menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerja sama; (m) mengutamaan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai; (n) mendorong kesetaraan dalam pekerjaan; dan (o)

[48]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan efektivitas sistem pemerintah yang demokratis sebagai perangkat sistem karier.[49]

Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimaksud untuk menjaga martabat dan kehormatan PNS supaya (a) melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi; (b) melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin; (c) melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan; (d) melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (e) melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang Berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan; (f) menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara; (g) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggng jawab, efektif, dan efisien; (h) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; (i) memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan; (j) tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; (k)

[49]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu mejaga reputasi dan integritas ASN; dan (i) melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai displin Pegawai ASN.[50]

3. Kewajiban ASN

Dalam menjalankan perannya dalam pemerintah, ASN juga memiliki kewajiban yang telah disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:[51]

1. Mengucapkan sumpah/janji PNS
2. Mengucapkan sumpah janji jabatan
3. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah
4. Mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada PNS dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab.
6. Menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintan dan martabat PNS
7. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang dan/atau golongan
8. Memegang rahasia jabatan yang menurut sifatnya atau menurut perintah dan/atau golongan
9. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara
10. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan negara atau pemerintah terutama di bidang keamanan, keuangan dan materiil
11. Masuk kerja dan menaatai ketentuan jam kerja
12. Mencapai sasaran kerja pegawai yang diterapkan
13. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya
14. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat

[50]Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
[51]Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15. Membimbing pelayanan dalam melaksanakan tuags
16. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karir dan
17. Menaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Kewajiban pegawai negeri yaitu wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintahan, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan kesetiaan dan ketaatan adalah tekad dan kesanggupan untuk melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disetiai atau ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab.[52]

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai Falsafah dan Ideologi Negara, kepada UUD 1945, negara dan pemerintah. Kesetiaan dan ketaatan timbul dari pengetahuan dan pemahaman, sebab itulah setiap pegawai negeri wajib dan harus mempelajari dan memahami secara mendalam tentang Pancasila, UUD 1945 dan politik pemerintah. Selain itu, setiap pegawai negeri juga wajib menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.[53]

---

[52]Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia...,* 486.
[53]Ibid., 487.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Larangan ASN

Selain menjalankan kewajiban, seorang ASN juga harus menghindari beberapa larangan yang sudah diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:[54]

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing;
5. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
6. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi akan memberi sesutu apa saja dari siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
10. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatutindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
11. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
12. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
    a. ikut serta sebagai pelaksana kampanye;
    b. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;

[54]Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; dan/atau
d. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;

13. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden dengan cara:
    a. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    b. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat;
14. memberikan dukungan kepada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atau calon Kepada Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertau foto kopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
15. memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara:
    a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
    b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
    c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
    d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesuah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

C. Kejahatan Jabatan

Kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya serta kejahatan yang termasuk dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.

Kejahatan jabatan menurut Mahfud MD dibagi menjadi enam macam, yaitu:[55]

a. Penggelapan Uang

Masalah penggelapan uang ini diatur dalam pasal 415 KUHP yang berbunyi:

> "Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau kertas yang berharga uang, yang disimpannya karena jabatannya atau orang yang membiarkan uang atau kertas itu diambil atau digelapkan orang lain atau menolong orang lain dalam hal itu sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun."

Menurut pasal 415 penggelapan uang terdiri dari unsur-unsur "menggelapkan" atau "membiarkan diambil" atau "membiarkan digelapkan orang lain, atau "membantu orang lain melakukan penggelapan". Penggelapan menurut pasal 415 dimaksudkan juga "menghilangkan" dan "mempergunakan untuk tujuan lain dari yang seharusnya".

b. Penggelapan Barang

Pasal 417 menyatakan bahwa :

[55]Moh. Mahfud MD, *Hukum Kepegawaian Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), 152-163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Pegawai Negeri atau orang lain yang diwajibkan selalu atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang yang digunakan untuk jadi tanda keyakinan atau bukti bagi penguasa yang berwenang, akte surat atau daftar yang disimpannya karena jabatannya atau yang membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi barang, akte, surat atau daftar itu, atau menolong sebagai embantu orang lain dalam hal tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan."

Tafsir tentang penggelapan menurut pasal 415 dan pasal 417 adalah sama, yakni sama-sama "menghilangkan". Hanya saja kalau pasal 415 obyeknya uang, sedangkan pasal 417 adalah barang. Unsur penggelapan barang yang terdapat dalam psal 417 KUHP adalah:

1) Menggelapkan, membinasakan, merusakkan, menyebabkan tak dapat dipakai lagi.
2) Membiarkan orang lain menghilangkan, membinasakan, merusakkan, menyebabkan tidak dapat dipakai lagi.

c. Pemalsuan Surat-surat

Pemalsuan yang berkaitan dengan kejahatan Pegawai negeri adalah pemalsuan surat-sura yang iatur dalam pasal 416 yang memiliki tiga sifat, yaitu:

1) Pemalsuan menggagahi kebenaran.
2) Perbuatan pemalsuan itu mempunyai maksud tertentu yang bertentangan dengan kebenaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Pemalsuan adalah kejahatan terhadap perkembangan masyarakat, artinya dengan adanya pemlsuan itu bisa mengganggu ketentraman masyarakat.

Menurut ilmu hukum pidana ada dua macam pemalsuan yaitu pemalsuan materiil dan pemalsuan intelektual. Pemalsuan materiil adalah mengubah barang atau mata uang sehingga tidak lagi seperti aslinya. Sedangkan pemalsuan intelektual adalah membuat surat keterangan yang diketahuinya bawha surat itu berisi hal yang tidak benar dan tidak sesuai dengan aslinya.

Pemalsuan yang terdapat dalam pasal 163 KUHP, misalnya tidak dihukum jika tidak memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1) Yang dipalsukan adalah surat
2) Yang dipalsukan harus dapat melahirkan suatu hak, atau perjanjian hutang, atau pemalsuan hutang atau untuk dipergunakan membuktikan peristiwa
3) Pemalsuan itu dimaksudkan untuk memakai ataupun mempergunakan surat yang dipalsukan itu seakan-akan asli, serta kemungkinan akan terjadinya kerugian karena pemakaian surat itu.

Orang yang memalsukan ijazah untuk dijadikan hiasan dinding misalnya tak dapat dihukum karena unsur kedua dan ketiga tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tetapi pemalsuan surat-surat yang berhubungan dengan jabatan seperti diatur dalam pasal 416 dijatuhi hukuman pidana tanpa harus adanya unsur-unsur tersebut. Menurut pasal 416 surat yang dipalsukan itu tidak begitu penting, artinya tujuan pemalsuan dan akibat pemalsuan dari surat yang dipalsukan itu tidak dipersoalkan. Yang penting jika pemalsuan seperti yang dilakukan dalam pasal 416, yang hanya merupakan pemalsuan intelektual itu, yang melakukan dapat dijatuhi hukuman pidana.

d. Menerima Suap

Kejahatan jabatan berupa menerima suap diatur dalam pasal 418, yang berbunyi:

> "seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji-janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

Salah satu unsur penting bagi pegawai negeri yang dapat didakwa menerima suap adalah "tahu atau sepatutnya dapat mengetahui" bahwa suatu pemberian itu dimaksudkan sebagai suap. Oleh sebab itu jika Pegawai Negeri yang menerima pemberian itu tidak mengetahui atau tidak patut mengetahui bahwa pemberian itu dimaksudkan sebagai suap, tidak dapat diperkarakan sebagai telah menerima suap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konstruksi pasal 418 itu harus ditinjau dari dua sudut, yaitu sudut pegawai negeri yang menerima hadiah dan sudut orang yang memberikan hadiah. Berdasarkan tinjauan dua sudut ini maka jika seorang Pegawai Negeri menerima suap sekalipun suapan itu tidak berkaitan langsung dengan jabatannya, maka ia tetap dapat dijatuhi sanksi pidana. Jika A menyuap B agar B mendahulukan urusan A di kantor B, padahal B bukan petugas tentang urusan itu maka B tetap dihukum. Sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung perkara nomor 127/K/Kr/1960.

e. Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan adalah tindakan yang didasarkan atas kekuasaan yang dimiliki baik berupa tindakan positif maupun tindakan negatif yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain baik kerugian lahiriah maupun batiniah. Masalah penyalahgunaan kekuasaan oleh Pegawai Negeri ini diatur dalam pasal 421, 422, 423, 424 dan 425 KUHP.

Penyalahgunaan kekuasaan ini mencakup tindakan yang berkaitan dengan jabatan, berupa memaksa melakukan atau tidak melakukan sesuatu, memeras pengakuan untuk mendapat keuntungan dengan paksa, meminta sesuatu untuk keuntungan diri sendiri, memakai tanah negara, meminta/menerima/memotong pembayaran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seolah-olah seseorang itu berhutang kepadanya/kepada pejabat lain atau kepada kas umum.

f. Membuka Rahasia Jabatan

Rahasia jabatan adalah rahasia mengenai atau yang ada hubungannya dengan jabatan. Pada umumnya rahasia jabatan dapat berupa dokumen tertulis, seperti surat, notulen rapat, peta dan lain-lain, dapat berupa rekaman suara dan dapat pula berupa perintah atau keputusan lisan dari seorang atasan.

Larangan membuka rahasia jabatan di samping terdapat di dalam UU No. 8 Tahun 1974 dan PP No. 30 Tahun 1980 terdapat juga dalam KUHP yakni pada pasal 322. Hanya saja ketentuan pasal 322 sifatnya umum, artinya tidak secara langsung dikaitkan dengan jabatan Pegawai Negeri. Oleh sebab itu, pegawai negeri yang membuka rahasia jabatan di samping dapat dikenakan hukuman disiplin dapat pula dikenakan hukuman pidana.

D. Pemberhentian ASN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sudah mengatur mengenai jenis pemberhentian yang bisa diberikan kepada ASN, antara lain:[56]

a. Pasal 87

[56] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:

a) Meninggal dunia;
b) Atas permintaan sendiri;
c) Mencapai batas usia pensiun;
d) Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
e) Tidak cakap jamasi dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

(2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.

(3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

a) melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
c) menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
d) dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekutan hukum tetap karena melakuakan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

b. Pasal 88

(1) PNS diberhentikan sementara, apabila:

a) Diangkat menjadi pejabat negara;
b) Diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
c) Ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ditegaskan bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dikenal dengan ASN adalah pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai ASN. Sedangkan pemberhentian dari jabatan negeri adalah pemberhentian yang menyebabkan pegawai ASN tersebut tidak lagi bekerja pada suatu organisasi negara, tetapi masih berkedudukan sebagai Pegawai ASN.[57]

Dengan demikian, pemberhentian sebagai Pegawai ASN adalah pemberhentian yang menyebabkan pegawai tersebut tidak lagi berkedudukan sebagai Pegawai ASN. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat sebagai ASN menerima hak-hak kepegawaiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain hak atas pensiun, dan lain-lain. Sedangkan, bagi Pegawai ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat, maka pegawai tersebut tidak diberikan hak-hak kepegawaiannya.

Untuk Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat akan mendapatkan hak kepegawaiannya yaitu hak pensiun. Setiap pegawai negeri yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas pensiun. Pensiun adalah jaminan hari tua dan sebagai balas jasa terhadap pegawai negeri yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara.

---

[57]Muh. Kadarsiman, *Manajemen Aparatur SIpil Negara* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), 300.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada pokoknya adalah menjadi kewajiban dari setiap orang untuk berusaha menjamin hari tuanya, dan untuk ini setiap pegawai negeri wajib menjadi peserta dari sesuatu badan asuransi sosial yang dibentuk oleh pemerintah. Karena pensiun bukan saja sebagai jaminan hari tua, tetapi juga adalah sebagai balas jasa, maka pemerintah membeikan sumbangannya kepada pegawai negeri. Iuran pensiun pegawai negeri dan sumbangan pemerintah tersebut dipupuk dan dikelola oleh badan asuransi sosial.[58]

Jadi, Pegawai ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat, misalnya karena pelanggaran disiplin tingkat berat sebagai Pegawai ASN, maka kehilangan hak-hak kepegawaiannya antara lain hak pensiun.[59]

[58]Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 503-504.
[59] Ibid., 301.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA KARENA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018

A. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

   Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 1 nomor 1, yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[60]

2. Kedudukan dan Kewenangan Mahkaham Konstitusi

   Kedudukan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan kedudukan Mahkamah Konstitusi berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

   a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

[60] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

c. Memutus pembubaran partai politik; dan

d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.[61]

B. Putusan Mahkamah Konstitusi

1. Deskripsi Kasus

Pada tanggal 10 Oktober 2018 para pemohon telah mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor Register Perkara 87/PUU-XVI/2018. Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yang memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 4 Oktober 2018 kepada Nurmadjito S.H., M.H. dan Mahendra, S.H., M.Hum., semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Korpri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai para pemohon.[62]

Alasan permohonan pemohon adalah dirugikannya hak-hak konstitusional atas berlakunya Pasal 87 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

> "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah

[61] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
[62]Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana."

Dan juga berlakunya pasal 87 ayat 4 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

> "b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.
> d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana."

Berdasarkan kedua pasal tersebut tidak menunjukkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indoneisa, karena dalam pasal-pasal tersebut hak untuk tetap bekerja sebagai PNS akan dicabut karena telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang nantinya PNS tersebut akan diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan bahkan dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan dan jika diberhentikan tidak dengan hormat pun, hak-hak kepegawaian PNS tersebut tidak akan diberikan yaitu hak pensiun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemberhentian tidak dengan hormat pada pasal 87 ayat 4 huruf b dan huruf d yang dijatuhkan kepada seorang PNS, berarti seluruh pengabdiannya berdinas tidak ada lagi artinya, tidak lagi menerima hak-hak pensiun kecuali tabungan hari tua, tidak lagi mempunyai kehormatan sebagai warga negara dan kesulitan bersosialisasi di masyarakat dan yang lebih parah adalah tidak ada lagi kehormatan keluarga, anak-anak juga akan malu bersekolah dan dijauhi teman-temannya, pada pokoknya akan runtuh kebahagiaan keluarga.[63]

2. Pokok Permohonan

Pokok permohonan para pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dengan alasan pokok sebagai berikut:[64]

a. Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN membangun norma hukum yang tidak jelas, bahwa norma hukum tersebut memungkinkan Pejabat dapat memilih antara "melakukan pemberhentian tidak dengan hormat" dengan "tidak melakukan pemberhentian". Bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) juga beranggapan menggunakan norma ini merupakan perbuatan yang benar sehingga

[63] Ibid,...5.
[64] Ibid,...8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengambil keputusan tidak memberhentikan Pemohon atau PNS mantan terpidana setelah yang bersangkutan memperoleh surat lepas dari lembaga pemasyarakatan.

b. Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN memerintahkan untuk memberhentikan PNS dengan kategori tidak dengan hormat jka dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum dan huruf d dimana juga menyebutkan bila dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

c. Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sangat bertentangan dengan hak kebersamaan dan kedudukan dalam hukum serta sangat diskriminasi. Sebab pasal a quo telah menimbulkan kerugian konstutusional bagi Pemohon ataupun PNS lainnya yang memiliki nasib sama seperti Pemohon, karena sekalipun Pemohon telah selesai menjalani hukuman penjara sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah selesai menjalani

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman penjara, Pemohon tetap merasa hak-haknya dirugikan. Seharusnya setelah pemohon keluar dari penjara, Pemohon kembali menjadi warga negara dengan segenap hak asasi yang melekat pada dirinya sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Akan tetapi, dengan adanya aturan tersebut membuat Pemohon merasa resah dan ketakutan jika pada nantinya secara tiba-tiba Pemohon akan diberhentikan dengan kategori tidak dengan hormat.

Dari alasan pemohon tersebut, pemohon menginginkan agar Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Menyatakan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

3. Legal Standing

Berdasarkan pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya, pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian yaitu:[65]

a. Perorangan Warga Negara Indonesia
b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang msih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang
c. Badan hukum publik atau privat
d. Lembaga negara

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:[66]

a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD 1945;
b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

[65]Ibid,...109.
[66] Ibid,...110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Berdasarkan keterangan diatas, Mahkamah mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing), para pemohon dalam permohonan a quo tersebut. Menurut Mahkamah Konstitusi kerugian konstitusional para pemohon tersebut telah secara spesifik yang menurut penalaran yang wajar dapat menimbulkan kerugian hak konstitusional dan dapat dipastikan akan terjadi, yang adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian para pemohon tidak akan atau tidak terjadi lagi.

Jadi, kerugian hak konstitusinal tersebut berhubungan dengan norma undang-undang yang dimohonkan oleh penguji sehingga apabila permohonan pemohon dikabulkan maka kerugian hak konstitusional tidak akan atau tidak terjadi lagi. Oleh sebab itu, sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai maksud atau kepentingan yang sama, Mahkamah mempertimbangkan para pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d yang memerintahkan untuk tidak memberhentikan atau memberhentikan PNS dengan kategori tidak dengan hormat yang pernah dipenjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana, tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum, menimbulkan kerancuan apakah harus diberhentikan atau tidak dan jika diberhentikan dengan tidak hormat maka hal tersebut akan merugikan hak konstitusional secara mental dan sosial dan mereka tidak akan mendapatkan hak pensiunnya sebagai ASN.

4. Pertimbangan Hukum Hakim

Dalam merumuskan suatu perkara seorang hakim pasti memiliki pertimbangan yang akan dijadikan sebuah dasar hukum, diantaranya yaitu:

Pertama, seorang PNS yang melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945 adalah wajar dan bersalah menurut hukum jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dalam Pasal 87 ayat (4) huruf a. Sebab, jika hal itu terjadi berarti ASN yang bersangkutan telah melanggar sumpahnya untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Sumpah untuk taat dan setia kepada Pancasila dan UUD 1945 bukanlah sekadar formalitas tanpa makna melainkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang sifatnya fundamental karena telah ditegaskan dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang ASN, memegang teguh ideologi Pancasila serta setia dan mempertahankan UUD 1945 adalah bagian dari nilai dasar yang melekat dalam profesi PNS sebagai Aparatur Sipil Negara. Menurut Mahkamah, undang-undang bagi ASN yang nantinya diberhentikan dengan tidak hormat bukanlah pelanggaran hak konstitusional.[67]

Kedua, seorang ASN yang ingin mejadi anggota dan/atau pengurus partai plitik juga wajar dan berasalah menurut hukum jika yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat karena bertentangan dengan asas netralitas. Artinya, seorang ASN memiliki tugas untuk melayani masyarakat dan jika menjadi anggota partai politik, keadaan ini sangat berpotensi menimbulkan konflik kepentingan tatkala ASN yang bersangkutan akan melaksanakan tugas pelayanan publik harus berhadapan pula dengan kepentingan partainya. Dalam hal ini menurut Mahkamah tidak bertentangan dengan UUD 1945.[68]

Ketiga, ASN yang dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana juga wajar bila diberhentikan tidak dengan hormat. Sebab, seorang PNS sebagai bagian dari ASN seharusnya memberikan teladan

[67]Ibid., 134.
[68]Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hanya etik tetapi juga secara hukum. Namun, dalam hal ini pembuat undang-undang sudah dengan bijak menentukan batasannya yaitu bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap itu tidak seluruhnya dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan tidak dengan hormat seorang ASN melainkan hanya tindak pidana yang dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat dua tahun dan dilakukan dengan berencana. Pembentuk undang-undang secara proporsional telah mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang ASN tidak dengan hormat.[69]

Keempat, pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan baha seorang ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum. Jika seorang ASN diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, hal demikian adalah wajar sebab dengan melakukan kejahatan atau tindak pidana demikian, seorang ASN telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai ASN. Sebab, seorang PNS yang melakukan kejahatan

[69]Ibid., 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau tindak pidana demikian sesungguhnya secara langsung atau tidak, telah mengkhianati rakyat karena perbuatan demikian telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara yang seharusnya menjadi acuan utama bagi seorang ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, ataupun tugas pembangunan tertentu.[70]

Kelima, dengan keberadaan frasa "dan/atau tindak pidana umum" yang dijadikan bagian tak terpisahkan dari norma Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN yang ada kaitannya dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang ASN. Jika norma yang tertuang dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b dihubungkan dengan norma Pasal 87 ayat (2), yang timbul adalah apa yang akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian jika seorang PNS melakukan tindak pidana umum yang dijatuhi pidana penjara 2 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht*, apakah akan melakukan tindakan dengan memberlakukan Pasal 87 ayat (2), yaitu memberhentikan dengan hormat atau tidak memberhentikan, ataukah menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b, yaitu memberhentikan tidak dengan hormat PNS yang bersangkutan karena adanya frasa "dan/atau tindak pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang ASN tersebut. Keadaan demikian, menimbulkan ketidakpastian hukum

[70]Ibid., 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dimana membuka peluang bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama.[71]

5. Amar Putusan

Berikut ini menjelaskan secara terperinci terkait amar putusan oleh Mahkamah Konstitusi diantaranya:[72]

a. Mengabulkan permohonanPemohon untuk sebagian.
b. Menyatakan frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomro 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi berbunyi, "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan".
c. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

[71]Ibid., 135.
[72]Ibid., 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA KARENA KORUPSI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 87/PUU-XVI/2018

A. Tinjauan Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018

Munculnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XVI/2018, dikarenakan atas permohonan yang diajukan oleh Hendrik, B.Sc. sebagai ASN yang merasa takut jika nantinya pemohon akan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai ASN secara tiba-tiba karena telah dipenjara sesuai dengan putusan pengadilan yang *inkracht* karena melakukan tindak pidana korupsi. Pemohon menyatakan bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dianggap tidak adil bagi dirinya. Padahal secara potensial telah jelas dan nyata dijamin oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Tidak hanya itu, keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan kepada pihak yang berwenang untuk untuk segera memecat ASN yang dulu pernah di penjara karena melakukan tindak pidana korupsi membuat banyak masyarakat, terlebih para ASN merasa resah dan menimbulkan kontroversi. ASN menganggap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat ASN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang nantinya dipecat akan dipandang buruk di kalangan masyarakat. Seharusnya, seorang ASN yang sudah keluar dari penjara, kedudukannya di dalam hukum dan masyarakat akan kembali seperti semula beserta hak-haknya, bukan malah dirugikan hak konstitusionalnya.

Tetapi, Mahkamah Konstitusi tetap memutuskan bahwa seorang ASN yang pernah di penjara karena kasus korupsi harus diberhentikan tidak dengan hormat sesuai dengan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN karena dianggap telah mengkhianati sumpahnya terhadap ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945 dan dirasa tidak ada hak konstitusional yang dilanggar.

Karena tidak terdapat hak konstitusional yang dilanggar dan juga tidak bertentangan dengan UUD 1945, maka seluruh ASN harus menaati ketentuan dalam Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d UU Nomor 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa ASN dapat diberhentikan tidak dengan hormat jika dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan.

Di dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2, 3, 4, dan 5 sudah diatur bahwa seorang ASN dalam menyelenggarakan tugas pelayanan publik harus sesuai dengan asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dank ode perilaku. Salah satu asas yang terdapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam Pasal 2 Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang ASN adalah asas akuntabilitas, bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan PNS harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, ketika ASN tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka ASN tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada masyarakat dan harus menerima hukuman sesuai undang-undang yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan diberhentikan tidak dengan hormat.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 10 juga sudah disebutkan bahwa seorang ASN harus menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat ASN dan harus mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

Kemudian Pasal 11 PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga mengatur mengenai hukuman disiplin berat bagi ASN yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya, melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara dan menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya. Seorang ASN memang harus menaati segala aturan yang mengatur profesinya karena tugas utama ASN adalah melayani kebutuhan masyarakat serta mengabdi kepada mereka, akan tetapi jika mereka melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran yang berdampak besar bagi masyarakat, pemerintah dan/atau negara mereka harus menerima konsekuensi yang sudah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Ketika seseorang memutuskan dirinya untuk menjadi ASN, maka sseorang tersebut telah siap mengikatkan dirinya kepada peraturan-peraturan yang telah diatur oleh pemerintah, seperti halnya kewajiban dan larangan yang harus dilakukan oleh ASN. Jadi, tidak bisa dikatakan terjadinya pelanggaran hak konstitusional karena aturan yang mewajibkan seorang ASN diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang *inkracht* karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan merupakan konsekuensi dari keputusan yang dipilihnya.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana sangat tercela jika dilakukan oleh seorang ASN, sebab seorang ASN merupakan contoh bagi masyarakat dan pegawai yang dipercayai masyarakat untuk melayani segela urusannya karena seorang ASN dituntut untuk mengabdi kepada negara dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rakyat Indonesia yang memberikan teladan bukan hanya etika saja tetapi juga secara hukum.

Pemerintah selaku pembentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN telah bijak dalam menentukan suatu aturan yang tertuang dalam TAP MPR Nomor 6 Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa Bab II No.2 bahwa pemerintah ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, dan efektif serta menumbuhkan suasana negara yang demokratis yang salah satunya rasa bertanggung jawab, karena pemerintah mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam memberikan pelayanan kepada publik dan siap mundur apabila merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai ataupun dianggap tidak mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa, dan negara. Pemerintah juga mengharapkan agar pelaksana roda pemerintahan untuk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik jika terbukti melakukan kesalahan. Etika ini diwujudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban sebagai pelaksana roda pemerintahan, yaitu dalam hal ini seorang ASN.

Kemudian dalam TAP MPR Nomor 7 Tahun 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan Bab IV No.9 juga mengaharapkan terwujudnya penyelenggaraan negara yang professional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN, terbentuknya penyelenggara negara yang peka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat di seluruh wilayah negara dan berkembangnya transparansi dalam budaya dan perilaku serta aktivitas politik dan pemerintah.

Akan tetapi, dalam aturan mengenai memberikan hukuman pemberhentian ini, pemerintah juga telah mengatur bahwa tidak semua ASN diberhentikan tidak dengan hormat jika melakukan kesalahan, hanya ASN yang melakukan tinak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang akan diberhentikan tidak dengan hormat dengan pasti. Tetapi, dalam Pasal 87 ayat (4) huruf d juga diberhentikan tidak dengan hormat, hanya saja selama PNS tersebut melakukan tindak pidana umum dan dipenjara paling singkat 2 tahun dan dilakukan dengan berencana. Kemudian, dalam Pasal 87 ayat (2) PNS juga bisa diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 2 tahun dan dilakukan tidak berencana.

Jadi, pemerintah dalam membentuk Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah secara proporsional mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan seorang PNS dengan hormat, tidak dengan hormat, bahkan tidak diberhentikan. Melihat beberapa pertimbangan hukum hakim dalam mengeluarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XVI/2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut sudah benar dan adil karena orang yang memang terbukti melakukan kesalahan harus dihukum sesuai aturan yang berlaku tanpa memandang bulu.

B. Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Karena Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018

Fiqh Siyāsah merupakan ilmu dimana mempelajari beberapa hal ihwal dan seluk beluk mengenai pengaturan urusan umat dan negara dengan berbagai bentuk hukum yang ada. Kebijaksanaan dan peraturan yang dibuat oleh penguasa selaras dengan dasar-dasar dan ajaran syari'at Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Di dalam *Fiqh Siyāsah* terdapat beberapa pembahasan yang salah satunya yaitu membahas mengenai *siyāsah qaḍāiyyah* dimana *siyāsah qaḍāiyyah* ini mengatur tentang peradilan di dalam Islam yaitu tempat memutuskan sengketa antara manusia bersadarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam hal ini yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan.

Sebagai warga negara serta pegawai pemerintah yang baik sudah sepatutnya harus taat dan patuh kepada negara dan peraturan-peraturan yang telah dibuat demi terwujudnya negara yang baik dan bersih, karena khalifah dalam membuat suatu aturan telah mempertimbangkan dengan bijak sehingga peraturan yang dibuat oleh khalifah tidak menyeleweng dari aturan-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan yang ditetapkan oleh syari'at Islam serta tidak menimbulkan kemudharatan bagi umat.

Syari'at Islam telah memberikan kebebasan kepada umatnya untuk bekerja dalam bentuk apapun itu selama pekerjaan itu halal, sesuai firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105

ةِ ٱلْغَيْبِ عَٰلِمِ إِلَىٰ وَسَتُرَدُّونَ ۖ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَرَسُولُهُۥ عَمَلَكُمْ ٱللَّهُ فَسَيَرَى ٱعْمَلُوا۟ وَقُلِ
تَعْمَلُونَ كُنتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُم وَٱلشَّهَٰدَ ﴿١٠٥﴾

Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

Allah SWT dan Rasul telah menyeru kita untuk bekerja dengan baik dan tanggungjawab atas apa yang telah kita kerjakan karena pada akhirnya apa yang telah dikerjakan akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, jika bekerja sebagai pegawai dalam hal ini sebagai ASN, bekerjalah dengan penuh amanah karena seorang ASN diberi kepercayaan penuh oleh masyarakat untuk melayani kebutuhannya serta bentuk taat dan patuh kepada khalifah atas perintahnya. Syari'at Islam juga telah mengajarkan untuk tidak mengambil hak orang lain, sesuai firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 188

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُوا۟ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا۟ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Bentuk pengambilan hak dalam hal ini yaitu korupsi, artinya seorang ASN dilarang untuk melakukan hal tersebut karena korupsi merupakan kejahatan yang sangat dilaknat Allah dan sangat merugikan hak warga karena warga memberikan amanah kepadanya untuk melayani kebutuhan masyarakat serta mencoreng nilai baik sebagai seorang ASN dan berbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Akan tetapi, jika ASN tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi maka harus mempertanggung jawabkan perbuatannya sesuai undang-undang yang berlaku dan itu bukan suatu pelanggaran hak konstitusional sebagai warga negara.

Sebagai ASN yang baik diharuskan bisa menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, seperti halnya harus jujur, amanah, adil dan bertanggung jawab. Karena di dalam Islam sudah menyerukan khususnya dalam bekerja, seseorang diwajibkan untuk amanah karena mereka bekerja untuk rakyat dan diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melayani kebutuhan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Korupsi dalam Islam bisa dikategorikan sebagai perilaku *hirabah* (perampokan). *Hirabah* adalah aksi seseorang atau kelompok dalam negara untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta secara terang-terangan menganggu dan menentang peraturan yang berlaku. Ulama fikih menyebut *hirabah* sebagai as-saqirah al-kubra, karena *hirabah* merupakan upaya yang dapat menyebabkan kematian atau terganggunya keamanan dan ketertiban.[73]

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat apabila pelaku *hirabah* hanya merampas harta tanpa menyebabkan kematian maka hukumannya adalah dipotong tangan kanan dan kakinya secara silang dan jika pelaku juga membunuh maka dibunuh juga.[74] Ulama Mazhab Syafi'I dan Hambali berpendapat apabila pelaku *hirabah* hanya mengambil harta, maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara silang. Apabila mengakibatkan kematian, maka hukumannya juga hukuman mati.[75] Sedangkan ulama Mazhab Maliki, hukuman yang diberikan sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim melalui musyawarah dengan para ahli fikih dengan memilih hukum yang terbaik.[76]

---

[73]A. Jazuli, *Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 238.
[74]Ibid., 311.
[75]Ibid., 312.
[76] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 198.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan konsep *siyāsah qaḍāiyyah* dimana seorang hakim harus memiliki sifat-sifat yang merupakan ajaran agama yaitu jujur, adil, merdeka, bebas dari pengaruh pihak lain dan berperilaku tidak tercela. Seorang hakim wajib memperhatikan pula prinsip amanah, karena kekuasaan kehakiman yang berada ditangannya adalah palu suatu amanah dari rakyat kepadanya. Sebelum ia menetapkan keputusan, hakim wajib bermusyawarah dengan para koleganya agar dapat tercapai suatu keputusan yang seadil-adilnya. Putusan yang adil merupakan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman yang bebas. Prinsip peradilan bebas bukan hanya sekedar ciri bagi suatu negara hukum, tetapi juga ia merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap hakim. Peradilan bebas merupakan persyaratan bagi tegaknya prinsip keadilan dan persamaan hukum

Dalam hal ini hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan untuk memberhentikan ASN yang melakukan tindak pidana korupsi sudah adil karena ASN tersebut memang dianggap telah melanggar sumpah/janji sebagai pegawai serta mengkhianati ideologi negara yaitu Pancasila dan UUD 1945, ASN yang melakukan tindak pidana korupsi juga telah mengambil hak yang bukan miliknya yang mengakibatkan terhambatnya roda pemerintahan. Dalam Islam pun Allah sudahmenegaskan bahwa ketika bekerja harus mengutaman sifat amanah karena apapun yang dikerjakan akan dipertanggung jawabkan di dunia maupun akhirat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pendapat hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/208 dengan permohonannya untuk tidak memberlakukan Pasal 87 ayat (2) dan (4) huruf b dan huruf d yang menyatakan PNS diberhentikan tidak dengan hormat jika dipenjaran berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak melanggar hak konstitusional karena perbuatan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Pancasila dan UUD 1945 serta melanggar sumpahnya sebagai PNS. Kemudian mengenai frasa "dan/atau pidana umum" dalam Pasal 87 ayat (4) huruf oleh mahkamah dihapuskan karena adanya ketidakpastian hukum karena Pasal 87 ayat (2) juga mengatur hal tersebut dan memberikan peluang bagi pejabat yang berwenang melakukan tindakan berbeda terhadap dua atau lebih bawahannya yang melakukan pelanggaran yang sama dengan menggunakan Pasal 87 ayat (2) atau menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keputusan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No.87/PUU-XVI/2018 dalam memutus untuk memberhentikan ASN yang melakukan korupsi dengan kategori tidak dengan hormat menurut *siyāsah qaḍāiyyah* sudah dianggap adil karena seorang yang melakukan tindak pidana korupsi memang harus dihukum sesuai hukum yang berlaku karena telah dianggap ingkar terhadap janjinya sebagai ASN serta mengambil hak yang bukan miliknya yang mengakibatkan terhambatnya jalannya roda pemerintahan. Ulama mazhab Hanafi juga berpendapat apabila pelaku korupsi (*hirabah)* hanya merampas harta, tanpa menyebabkan kematian maka hukumannya adalah dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Artinya, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, akan tetapi Indonesia bukan negara khalifah, maka akan dihukum sesuai aturan yang ada.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 yang mengubah sebagian isi Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi konsekuensi yang harus dilakukan. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang taat atas hukum maka seharusnya mematuhi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dalam *siyāsah qaḍāiyyah* mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018 membenrhentikan tidak dengan hormat ASN karena melakukan korupsi sudah benar dan dianggap adil. Ulama Mazhab Hanafi juga mengartikan korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa hingga hukumannya yaitu potong tangan silang. Akan tetapi, Indonesia bukan negara khalifah maka dihukum dengan hukum yang sesuai. Oleh sebab itu, diharapkan sebagai umat manusia yang baik harus menaatai apa yang telah diputus oleh seorang *qadhi* karena *qadhi* dalam mengambil keputusan telah bermusyawarah dan sesuai dengan syariat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

(al) Mawardi. *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah.* Mesir: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1973.

Anggara, Sahya. *Administrasi Kepegawaian Negara.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.

Baharuddin, Hamza. Fungsi Hakim Dalam Mendorong Terwujudnya Moral Justice Dalam Perspektif Islam, *Jurnal Hukum Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar*.

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah.* Jakarta: Prenada Media, 2003.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah : Konstektualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Jailani, Imam Amrusi. *Hukum Tata Negara Islam.* Surabaya: IAIN Press, 2011.

Kadarsiman, Muh. *Manajemen Aparatur SIpil Negara.* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

Makruf, Jamhari. *Islam Untuk Pemerintah Yang Bersih.* Jakarta: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

MD, Moh. Mahfud. *Hukum Kepegawaian Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 1988.

Mutawali, Muhammad. Epistimologi Hukum Islam dan Sistem Peradilan Dalam Islam", *Artikel Schemata* Vol. 6 No. 2, 2017.

Nadzir, Mohammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Pulungan, J. Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.

Rokhmad, Abu. "Paradigma Hukum Islam Dalam Penyelesaian Sengketa". *Jurnal Internasional Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 18 No. 1, 2016.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.

Sultan, Lomba. "Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Aplikasinya di Indonesia". *Jurnal Al-Ulum* Vo. 13 No. 2, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu. *As Siyasah as Syar'iyah fi islahir ra'I war ra'iyah*, tahqiq Basyir Mahmud Uyun. Riyadh: Maktabah al Muayyad, 1993.

Taj, Abdurrahman. *Al-siyasah al-Syar'iyyyah wa al-Fiqh al-Islami.* Mesir:mathba'ah Dae al-Ta'lif, 1993.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penuli Skripsi.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Qamar, Nurul, et al. *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan.* Makassar: CV. Social Politic Genius, 2018.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Warjiyati, Sri. *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep dasar Ilmu Hukum).* Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan.* Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Zuhriah, Erfniah. *Peradilan Agama Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2009.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5cc6dc1f6dbc4/putusan-mk-ini-perkuat-pemecatan-ribuan-pns-terpidana-korupsi/ diakses pada 13 Maret 2020 pukul 19:21 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id